

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
CACING DI SYIRKAH MASYARAKAT SEJAHTERA (SMS)  
DUSUN NURMANAN DESA MANGKUJAYAN  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



OLEH:

**BUDI**  
**NIM. 210212088**

Dosen Pembimbing:

**M. HARIR MUZAKKI, M.H.I.**  
**NIP. 197711012003121001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**BUDI.** NIM: 210212088. 2018. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo*”. **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Harir Muzakki, M.H.I.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Cacing, Praktik, Takaran, Potongan Timbangan**

Para anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo adalah anggota yang terkumpul dalam Komunitas Pembudidaya Cacing Ponorogo (KOCAPO) dan pemberdayaan ekonomi dalam bidang usaha sampingan. Khususnya para anggota (KOCAPO) dalam hal pemberdayaan budidaya cacing. Sering kali para anggota yang ingin bergabung di (KOCAPO) kurang begitu jelas. Cara tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat para anggota dalam pemberdayaan dan mengembangkan benih cacing. Hal inilah yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan muamalah, dalam hal ini disebut *al-bai'* (jual beli).

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain, pertama: Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap takaran jual beli benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. Kedua: Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hasil budidaya cacing murni dan potongan timbangan di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data (wawancara dan observasi), teknik pengolahan data (editing, organizing, dan penemuan hasil data), serta teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode induktif yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

Pada akhir pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa takaran benih cacing dalam pelaksanaan jual beli benih cacing tersebut di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo kecurangan dan tidak jelas diawal. Dari penetapan takaran timbangan tersebut dimaksudkan agar cacing yang terkandung di takaran tersebut tetap hidup sampai rumah tujuan, makanya takaran benih cacing menyertakan media sebagai rumahnya dan beradaptasi ketika sudah samapi tujuan lalu ditebar benih, di antaranya adalah telur, anakan, dan induknya dari Syirkah Masyarakat Sejahtera. Kemudian dalam praktik penjualan cacing hasil budidaya para anggota Syirkah dikenakan potongan timbangan sebesar 10%, maksudnya bukan dalam QS: al-Isra 35, karena yang dimaksud merupakan potongan yang diambil secara sepihak.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Budi

NIM : 210212088

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cacing di  
Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa  
Mangkujayan Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 21 Mei 2019

Menyetujui,  
Pembimbing



**M. Harir Muzakki, M.H.I.**  
NIP. 197711012003121001

Mengetahui,  
Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**H. Atik Abidah, M.S.I.**  
NIP. 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Budi  
NIM : 210212088  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Mei 2019

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. (  )
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I. (  )
3. Penguji II : M. Harir Muzzaki, M.H.I. (  )

Ponorogo, 21 Mei 2019  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI

NIM : 210 212 088

Fakultas : SYARIAH


Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
CACIB DI SYARIAH MASYARAKAT SEJAHTERA (SMS)  
DUSUN NURMANAN DESA MANEKUNYAN KABUPATEN  
PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 MEI 2019

Penulis  
↓  
  
BUDI  
NIM : 210 212 088

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi  
NIM : 210212088  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cacing  
di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan  
Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau plagiasi pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Mei 2019

Yang membuat pernyataan



**BUDI**  
NIM. 210212088

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak lepas dari perbuatan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat yang disebut hukum muamalah. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau suatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Banyak sekali dalam kehidupan masyarakat menggunakan akad jual beli, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam hal mengembangkan hak milik.

Jual beli menurut bahasa artinya mengambil suatu dengan memberikan sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>2</sup> Seorang muslim diharuskan untuk melaksanakan usaha jual beli seperti petunjuk yang ditata secara *syar'i* pada saat melakukan semua bentuk transaksi.

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan manusia, maka pengetahuan bermuamalah perlu digali agar bisa memahami tata aturan dan etika yang baik dalam Islam tentangan hubungan manusia yang sesungguhnya. Etika yang baik dalam bermuamalah harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, itulah

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penadamedia Grup, 2013), 2.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 68.

sebabnya usaha perdagangan pada dasarnya termasuk mata pencarian yang dianjurkan oleh agama, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."<sup>3</sup>

Kebebasan dalam jual beli membutuhkan persetujuan bersama, kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan (kontrak) serta jangan sampai keuntungan yang diperoleh satu pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Seorang muslim harus melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur, dan adil.<sup>4</sup>

Dengan demikian melaksanakan usaha jual beli harus dilakukan secara mabrur, yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat kejujuran, lurus, benar, tidak menipu, tidak kianat dan mendurhakai Allah Swt.<sup>5</sup> Diantara syarat jual beli adalah diketahui dengan jelas dari segi harga, jumlah dan kualitasnya. Barang tersebut harus terhindar dari unsur *gharar* yang merugikan pihak lain dalam transaksi jual beli.

Seperti kita ketahui bahwa cacing merupakan salah satu hewan yang terdapat di beberapa tempat baik di tanah, air, bahkan dalam tubuh manusia itu sendiri terdapat cacing. Ternyata cacing yang kita anggap selama ini salah satu hewan yang menjijikkan dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan seperti

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Kaffah, 2013), 148.

<sup>4</sup> Hendi, *Fiqh Muamalah.*, 97.

<sup>5</sup> Chauzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 98.



yang dilakukan oleh masyarakat tergabung dalam Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) merupakan unit usaha yang bernaungan di bidang koperasi berbasis islam, dalam penerapannya Syirkah adalah suatu unit yang peranya dobel yaitu, penjual dan penerima serta pendistributor hasil olahan tersebut berbentuk minuman kesehatan berbahan dasar cacing, dimana anggota yang tergabung di dalamnya sebagai pembeli dan menjualnya ke Syirkah untuk di olah kembali dan salah satu tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal mensehatkan tubuh. Hal ini dilakukan oleh Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo karena yang tergabung dalamnya anggota Syirkah sebagian membutuhkan kesehatan apa lagi dalam hal kebutuhan dikala sakit.

Waktu pembelian benih cacing dalam takaranya yaitu, 10 kilogram yang di taruh bak ember 20 literan dikira-kira. Ketika benih cacing tersebut sebagai benih, para pengurus Syirkah tidak menghitung jumlah berapa proposi antara cacing dan medianya. Mereka para anggota yang bergabung hanya mengetahui benih tersebut 10 kilogram setiap ember bak 20 literan.

Jadi jual beli cacing adalah jual beli yang di anggap baru dan belum pernah terjadi di zaman Rasulullah serta tidak adanya baik itu nash *al-Qur'an* maupun *hadits* yang menjelaskan apakah transaksi ini dipbolehkan dalam Islam atau tidak.

Dalam praktik jual beli cacing pada Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo terjadinya ketidak

jelasan takaran benih cacing seperti takaran benih yang tak sesuai dengan beratnya, dan benih bercampur dengan media.

Dari praktik jual beli cacing dan takaran benih cacing yang beratnya dikira-kira di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo seperti yang di jelaskan di atas terdapat beberapa masalah yang menarik untuk diteliti. Seperti akad dan mekanisme dari praktik jual beli itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut juga menarik untuk dibahas mengenai bagaimana jual beli cacing itu sendiri dan bentuk akad ketika anggota petani mengetahui takaran benih cacing hingga terjadinya kesepakatan (kontrak), karena akad merupakan awal persetujuan dimana dimulainya suatu transaksi dengan mengetahui akad takaran dan akad potongan timbangan akan mengetahui mekanisme jual beli yang terkandung di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) tersebut. Sedangkan mengenai mekanisme dalam jual beli, disini terdapat perbedaan antara takaran benih cacing jika takaran cacing satu bak ember dan cacing sendiri tidak sama, malah banyak media dibanding cacingnya.

Jual beli cacing tersebut di kalangan fuqoha terdapat *khilaf* (beda pendapat). Ada yang mengharamkan, karena dianggap hina, dan ada yang memperbolehkannya, karena ada unsur manfaatnya.

Selanjutnya penetapan takaran benih cacing sebesar Rp. 60.000,-00 per-20 liter bak ember. Jumlah takaran benih dan besaran potongan timbangan tersebut tidak dijelaskan saat melakukan kesepakatan (kontrak) awal ketika para anggota petani cacing bergabung di dalamnya. Padahal kejelasan di awal sangat berpengaruh terhadap transaksi dan kesepakatannya.

Berbeda dengan penyeteroran para anggota Syirkah sebagai penerima bahkan pengelola cacing murni, ketika dalam penerapannya yaitu, pemotongan timbangan dan berpengaruh terhadap hasil harganya setiap perkilo gramnya. Apabila dari pihak Syirkah memotong timbangan sebesar 10% dari hasil pengiriman cacing tersebut. Dan hasil potongan timbangan tersebut berakibat merugikan salah satu pihak, karena tidak ada kejelasan diawal.

Dalam praktik jual beli cacing pada Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo terjadinya adanya kecurangan ataupun ketidak jelasan seperti, takaran benih yang tak sesuai dengan beratnya, dan benih bercampur dengan media. Dan potongan timbangan hasil budidaya cacing seperti pemotongan timbangan 10% dari cacing murni, pembersihan cacing ketika di Syirkah juga mempengaruhi berat cacing, dan keadaan cacing sampai Syirkah. Sebagai pembeli dan penjual cacing tersebut ke Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) untuk sebagian dari para anggota yang tergabung di dalam Syirkah, merasa dirugikan dengan adanya tersebut otomatis yang ikut memelihara cacing tidak sesuai dengan hasil yang didapatkannya.<sup>6</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah. *Pertama*, jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) dan hukumnya. *Kedua*, penjual dari pihak Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) kepada para calon anggota yang membeli benih cacing yang tidak mengetahui kondisi benih. *Ketiga*, pemotongan timbangan atas hasil panen cacing tersebut. Dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Hadi (Karyawan dan Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 08.00, hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017.

Praktik Jual Beli Cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo”.

## B. Penegasan Istilah

Dari judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo” perlu penulis tegaskan adalah:

1. Hukum Islam yaitu kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur’an, hadits Nabi atau pendapat sahabat, tabi’in, ataupun pendapat yang berkembang sesuai masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>7</sup>

Jual beli menurut bahasa adalah *al-bay’*, artinya tukar menukar sedangkan menurut *syara’* adalah tukar menukar dengan harta atas dasar kerelaan bersama.<sup>8</sup>

2. SMS merupakan singkatan dari Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS), yang dimaksud dengan Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo yaitu nama sebuah koperasi di bidang islam yang tergabung dalam KOCAPO (komunitas pembudidaya cacing Ponorogo).

Dengan demikian yang dimaksud di dalam jual beli penelitian ini yaitu praktik barang menukar dengan uang (menukar benih cacing dan

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 575.

<sup>8</sup> Ibnu Mas’ud, *Madhazab Imam Syafi’i; Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

potongan timbangan dengan menggunakan uang) atau yang disebut dengan jual beli cacing pada Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS), yang dimaksud dengan Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, kemudian akan ditinjau dengan menggunakan Hukum Islam. Jadi di akhir peneliti ini, akan diketahui praktik jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo tersebut diperbolehkan atau tidak dari segi Hukum Islam yang akan di analisis dengan teori jual beli.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap takaran jual beli benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hasil budidaya cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian tentu mempunyai arah dan tujuan, demikian pula dengan penyusunan penelitian ini. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana hukum secara jelas dalam jual beli cacang pada anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana makna pada sistem pelaksanaan takaran benih cacang di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Unsur rumusan ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang jual beli dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna khususnya bagi pihak Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, para anggota yang tergabung di dalamnya dan umumnya bagi umat Islam dan praktik jual

beli di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

#### **F. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai jual beli telah banyak ditulis oleh banyak ulama' dan para pakar jual beli di Indonesia. Termasuk jual beli terkonsep seara perdagangan, Shohari Sahrani dalam bukunya "*Fikih Muamalah*", menjelaskan bahwa jual beli bisa termasuk perdagangan bisa menjadi salah satu solusi perkembangan ekonomi, dengan menyalurkannya secara merata. Selain itu buku ini juga membahas ragam jenis perdagangan dari berbagai bagan perdagangan pada perekonomian modern yang harus diketahui dan difahami.<sup>9</sup>

Berkaitan tentang pemberdayaan jual beli oleh Ahmad Multazam dalam bukunya, "Budidaya dan Jual Beli Jangkrik, Ulat, Caing, Semut dan Ular". Buku ini menyajikan semua aspek yang berkaitan tentang jual beli cacing, mulai definisi, dasar dan hingga cara menjualnya di zaman modrn ini.

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak karya tulis yang membahas mengenai jual beli, namun yang secara khusus membahas tentang jual beli cacing itu sendiri dan takaran benih cacing dari anggota tersebut, di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo belum ada. Maka untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu perlu adanya pengkajian terhadap suatu karya-karya.

---

<sup>9</sup> Aji Damanhuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Press, 2010), 138.

Diantara karya tulis tersebut *pertama* skripsi oleh Afiatun Nafiah yang berjudul "Pandangan Para Kyai Terhadap Jual Beli Cengkeh Ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo" tahun 2014, dalam skripsi tersebut masalah yang diteliti adalah pandangan para kyai terhadap jual beli cengkeh dengan sistem ijon di desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah praktik jual beli ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo itu sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum dan dalam penelitian ini dikualifikasikan menjadi dua: *pertama*, para Kyai yang membolehkan jual beli ijon. *Kedua*, para Kyai yang tidak membolehkan jual beli ijon.<sup>10</sup>

*Kedua*, skripsi oleh Muttamimmah yang berjudul "Studi Komparatif Tentang Pemikiran Imam Malik dan Imam Syaf'i Tentang Jual Beli Anjing" di dalam skripsi ini penulis membahas mengenai pandangan para pemikir Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap jual beli anjing, hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Imam Malik menurut istimbatnya tentang jual beli anjing diperbolehkan dikarenakan bisa diambil kemanfaatnya seperti untuk menjaga rumah dari pencuri dan serta anjing tersebut sudah terlatih. Sedang menurut Imam Syafi'i kemungkinan besar diharamkan dari segi apapun karena benda najis walaupun bisa diambil manfaatnya. Berbeda-bedaakan tetapi sama yaitu demi kemaslahatan sesuai dalil yang mereka guakan dan istimbat dalam memecahkan masalah yang menjadi rujukan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Afiatun Nafiah, "Pandangan Para Kyai Terhadap Jual Beli Cengkeh Ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo" (Ponorogo: Skripsi 2014).

<sup>11</sup> Muttamimmah, "Studi Komparatif Tentang Pemikiran Imam Malik dan Imam Syaf'i Tentang Jual Beli Anjing" (Ponorogo: Skripsi, 2014).



*Ketiga*, skripsi oleh Bariatul Ismi yang berjudul “Hukum Bekicot (*Halzum*) Menurut Imam Malik dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI)” dalam skripsi tersebut yang diteliti adalah mengenai pendapat Imam Malik terhadap hukum bekicot dikonssumsi sesuai iklim daerah tersebut. Dikarenakan menurut Imam Malik sendiri, diperbolehkan karena disamakan dengan belalang, disebabkan tidak mempunyai tansporasi darah merah, dalil-dalil yang digunakan untuk beragumen dan dijadikan rujukan.<sup>12</sup>

Dari ketiga skripsi tersebut tidak ada pembahasan yang secara khusus membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli cacing dan takaran timbangan benih cacing ke pada anggota yang bergabung di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, jadi menurut penulis perlu adanya karya tulis ilmiah yang membahas tentang pandangan fiqh terhadap jual beli cacing dan jual beli benih cacing atas pembudidaya anggota yang bergabung di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis terjun langsung ke tempat penelitian yaitu di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>12</sup> Bariatul Ismi, “Hukum Bekicot (*Halzum*) Menurut Imam Malik dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI)” (Ponorogo: Skripsi, 2014).

Sedangkan untuk metode penelitian, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan penggunaan logika ilmiah, kemudian mengarahkan penelitiannya untuk memperoleh hasil penemuan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan tentang jual beli terutama takaran benih cacing dan sistem potongan timbangan hasil budidaya cacing murni.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, karena di koperasi ini menurut penulis sangat menarik untuk dijadikan penelitian berdasarkan fenomena dalam praktik jual beli cacing yang sudah terjadi.

## 3. Data dan Sumber Data Penelitian

Adapun data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang jual beli takaran cacing tersebut di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.
- b. Data tentang praktik takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>13</sup> Afifuddin dan Beni Ahamad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut di antaranya adalah:

a. Data Primer

Suber data primer dalam penelitian ini adalah segala informan. Informan yang penulis maksud adalah pihak-pihak yang faham, kopten, dan terlibat langsung dalam praktik jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut, yang meliputi: bapak Zaenal Arif Fachruddin, S.Ag, M.SI, sebagai pendiri dan pembina, bapak H. Karmani, bapak Miswanto Hadi, S.H.I, bapak Imam Suasono, bapak Sutrimo, bapak M. Iman, dan sebagian karyawan serta para anggota yang tergabung di dalam di antaranya bapak Edi Purwanto, bapak Didik, bapak Hadi, bapak Subandono, mas Budi, mas Saiful, dan bapak Basori.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yaitu data-data pendukung yang ada kaitanya dengan praktik jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Metode wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait praktik jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. Penulis berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan mengenai tanggungjawab lisan tentang garis besar pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti.<sup>14</sup> Selain ini penulis juga menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Dengan metode ini dimaksud untuk mendapatkan data tentang akad dan mekanisme, tentang takaran benih cacing dan potongan timbangan dalam praktik jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

##### b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi ini dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala dalam objek penelitian.<sup>15</sup> Peneliti turun langsung dilapangan, membuat catatan lapangan dan menulis secara singkat peristiwa-peristiwa penting yang terkait praktik jual beli cacing di

---

187. <sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Raja Rosda Karya, 2009),

<sup>15</sup> Damanhuri, *Metodologi*, 78.

Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumen digunakan sebagai tehnik pengumpulan data pendukung dan pelengkap dari data yang diperoleh melalui wawancara obsrvasi.<sup>16</sup>

Dokumentasi yang digunakan penulis berasal dari sumber tertulis yang terdiri atas arsip, dokumen-dokumen, dan foto-foto terkait dengan jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

5. Tehnik Pengelolaan Data

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keragaman sesuatu atau kelompok data.<sup>17</sup>

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan (yang relevan dengan masalah).

c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data.<sup>18</sup>

6. Tehnik Analisa Data

Tehnik analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri

---

158. <sup>16</sup> Basrowi dan Suhendi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

<sup>17</sup> Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 192.

dengan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>19</sup> Begitu juga dengan skripsi ini penulis berangkat dari teori jual beli dari sudut pandang Hukum Islam untuk menganalisis kasus-kasus antara lain: mengenai akad dan mekanisme, takaran benih cacing, dan pemotongan timbangan hasil budidaya cacing murni dalam praktik jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo kemudian semua akan dibahas satu persatu dan ditarik kesimpulan tentang ada dan tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, semua itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai pola dasar dari keseluruhan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004), 47.

pembahasan.

## BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini menjelaskan rangkaian teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum jual beli cacang, prinsip-prinsip umum dalam transaksi, resiko jual beli, dan *'urf*.

## BAB III : PRAKTIK JUAL BELI CACING DI SYIRKAH MASYARAKAT SEJAHTERA (SMS) DI DUSUN NURMANAN DESA MANGKUJAYAN KABUPATEN PONOROGO

Pada bab bagian ini memaparkan tentang masalah yang penulis temukan dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*).

Pada sub bab pertama yaitu deskripsi data umum, mulai dari gambaran sejarah berdirinya Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo dan profil. Pada sub bab kedua berisi tentang praktik jual beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo berfokus pada takaran di taruh di bak ember dan jual beli cacing hasil budidaya di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten

Ponorogo yang terfokus pada dasar penetapan potongan timbangan 10 % pada tiap-tiap pengiriman.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CACING DI SYIRKAH MASYARAKAT SEJAHTERA DI DUSUN NURMANAN DESA MANGKUJAYAN KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini menjelaskan analisis data tentang praktik jual beli benih cacing dan praktik potongan timbangan hasil budidaya cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : KESIMPULAN**

Bab ini merupakan titik akhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan serta yang terkait dengan jual beli takaran benih cacing dan potongan timbangan hasil budidaya cacing murni Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.

Pada bab ini akan dipaparkan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Sehingga memberikan sebuah penjelasan singkat dari rumusan masalah yang telah dibahas.

**P O N O R O G O**



## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Pengetian secara bahasa, artinya menukar kepemilikan barang atau salin tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.<sup>20</sup> Jual beli atau *al-bai'i muqabalatun sya'im bi sya'in* artinya adalah menukar barang atau sesuatu dengan sesuatu.<sup>21</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana berfirman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat Fatir: 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugrahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*”<sup>22</sup>

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

1. Menukar barang dengan barang atau barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

<sup>20</sup> Shohari Sahari, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesi, 2011), 65.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 10-

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Al-Kaffah, 2012), 438.

2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.<sup>23</sup>
3. Menurut ulama' Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang diperbolehkan)
4. Menurut Imam Nawawi, dalam kitab *al-majmu'* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk memiliki kepemilikan.

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan, *ba'i al-muqayyadah*.<sup>24</sup> Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

Jual beli adalah akad *mu'awadah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iyah dan Hanabillah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya *bara* (benda), tetapi juga manfaat dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya bukan sementara.<sup>25</sup>

Dalam mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam jual beli ada dua belah pihak yang terlibat. Transaksi terjadi pada

---

<sup>23</sup> Sahari, *Fikih Muamalah*. 65-66.

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011),

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzzah, 2010), 177.

benda benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.<sup>26</sup>

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan, sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid* (rugi).

Proses penjualan merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan. Bahkan secara umum dan universal proses penjualan merupakan bagian yang terpenting dalam aktifitas bisnis.<sup>27</sup>

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.<sup>28</sup> Jadi jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar suatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelaziman yang mempunyai daya tarik, penukaranya

---

<sup>26</sup> Sahari, *Fikih Muamalah*, 66.

<sup>27</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 115.

<sup>28</sup> Muhammad Asro, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 103-104.

bukanlah emas dan bukan pula perak, bendanya dapat di realisir dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>29</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan sangat kuat. Dalam jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, Hadits-hadits Nabi, dan *ijma'* para ulama'.<sup>30</sup> Dilihat dari aspek hukum, jual beli merupakan hukumnya mubah kecuali yang tidak diperbolehkan oleh syara', adapun dasar hukumnya:

### 1. Dasar hukum dalam:

- a. Al-Qur'an Surat Surat al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,

<sup>29</sup> Sahari,. 67.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1998), 48.

*lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama keras perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Swt lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu jual beli itu, yakni jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah Swt. Sedangkan riba adalah tambahan biaya atas jerih payah orang yang beruntung atau dari dagingnya yang telah diharamkan oleh Allah Swt.<sup>31</sup>

b. Al-Qur'an Surat an-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah Swt telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti ataupun hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk didalamnya juga semua

---

<sup>31</sup> Syekh Muhammad Ali Ash-Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum* (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), 142.

jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik ada unsur riba atau jahala (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan lainnya dan jika diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjual belikan.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hadits Rasulullah Saw bersabda:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار  
وصححه الحاكم

Artinya: “*Dari Rif’ah ibnu Rifa’i bahwa Nabi Muhammad ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur*”<sup>33</sup>

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan kiyanat, dan dusta itu adalah penyamaan barang yang dijual, dan penyamaan itu adalah menyembunyikan aib dari penglihatan pembeli.

## 3. Dasar hukum menurut *ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperoleh dengan alasan bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Amzzah, 2010), 23.

<sup>33</sup> Muhammad bin Ismai’il Al-Kahlani, *Subul al-Salam* (Mesir: Maktabah Musthofa Al-babiy, 1960), 4.

Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>34</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1. Rukun jual beli

Di kalangan fuqahah, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah,<sup>35</sup> rukun jual beli yaitu ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan atau perkataan.<sup>36</sup> Maka dengan sendirinya dengan perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Adapun rukun jual beli sebagai berikut:

- a. Penjual harus memiliki barang yang di jualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli disyariatkan di perbolehkan bertindak dalam arti bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diseahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d. Bahasa akad. Yakni penyerahan (*ijab*) dan penerima (*qabul*). Akad ialah ikatan kata para penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila

---

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>35</sup> Qomqurul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 55.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuaili, 28.

ijab dan qabul belum dilakukan, sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengundang arti ijab dan qabul.<sup>37</sup>

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4 yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Adanya orang yang berakad (penjual ijab dan pembeli).
- b. Adanya *sighat* (lafaz dan kabul).
- c. Adanya barang yang dibeli.
- d. Adanya niat tukar pengganti barang.

Di dalam proses jual beli semua rukun di atas haruslah terpenuhi agar jual beli tersebut sah, dan tidak terjadi kecacatan dalam sebuah jual beli. Apabila ada salah satu rukun jual beli yang tidak terpenuhi maka batallah transaksi jual beli tersebut secara hukum islam.

Dalam transaksi jual beli tidak hanya rukun jual beli saja yang mesti kita perhatikan, selain itu ada syarat dari jual beli yang mesti kita penuhi, agar proses jual beli itu tidak mengandung kecacatan dan sah secara Hukum Islam, adapun syarat-syarat dari jual beli adalah:

- a. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidak kerelaan salah satu pihak dari kedua belah pihak.

---

<sup>37</sup> Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po. Press, 2006), 58.

<sup>38</sup> Shohari Saharoni Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011,



Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab qabul, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Said r.a. dari Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Artinya: “Rasululloh Saw. telah bersabda Sesungguhnya jual beli baru dianggap sah kalau sudah berkerelaan.” (H. R. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)<sup>39</sup>

- b. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram.
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- g. Harga harus jelas saat transaksi.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2002), 70.

<sup>40</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 104-105.

Ulama madhab telah berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli. Adapun syarat-syarat menurut pendapat mereka sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. Akad

1) Menurut ulama Hanafiyah

- a) Kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi.
- b) Adanya tindakan (memberi dan menerima).
- c) Dilakukan oleh orang yang ahli akad atau mampu.
- d) Qabul harus sesuai dengan ijab
- e) Ijab dan qabul harus bersatu walaupun tempatnya tidak bersatu.

2) Menurut ulama Syafi'iyah

- a) Berhadap-hadapan.
- b) Di tunjuk pada seluruh badan yang akad.
- c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.
- d) Harus menyebut barang atau harga.
- e) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.
- f) Ijab dan qabul tidak boleh terpisah.
- g) Tidak berubah lafadh.
- h) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.
- i) Tidak dikaitkan dengan waktu.<sup>42</sup>

3) Menurut ulama Hanabilah

---

<sup>41</sup> Huda, *Fiqh Mumalah*, 56-57.

<sup>42</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 82-83.

- a) Akad (ijab dan qabul) harus ada dalam satu majelis, tidak boleh terpisah.
  - b) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.
- 4) Menurut ulama Malikiyah. Akad (ijab dan qabul) boleh terpisah atau tidak dalam satu mejelis.

b. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Aadapun syarat sebagai *aqid* adalah keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Keduanya melakukan akad atas kehendaknya sendiri. Sedangkan para ulama berbeda pendapat, yaitu:

1) Menurut ulama Hambali

Pelaku jual beli haruslah dewasa. Kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin.

2) Menurut ulama Hanafi

Pelaku jual beli harus berakal dan *mumayyiz*. Akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat *memfasakh* atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum.

3) Menurut ulama Maliki

Penjual dan pembeli harus *mumayyi*. Keduanya merupakan pihak barang atau yang dijadikan wali. Jual beli tidak sah memiliki kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan untuk menjual

dan paksaan karena alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya.

4) Menurut ulama Syafi'i

Pelaku haruslah dewasa atau sadar, beragama islam, pembeli bukanlah musuh. Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan tidak sah. Paksaan tanpa suatu hak dan paksaan karena suatu hak.

c. *Ma'qud alaih* (objek akad)

- 1) Harta yang diperjual belikan itu harus suci. Maka tidak sah memperjual belikan *khamr* (arak), darah, bangkai, babi, dan berhala. diperjual belikan itu harus suci.
- 2) Barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syarah islam, memenuhi unsur halal baik dari isi substansi maupun halal dari sisi cara memperolehnya.<sup>43</sup>
- 3) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui ketika akad berlangsung.
- 4) Benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga.
- 5) Benda yang diperjual belikan merupakan milik penjual.
- 6) Benda yang diperjual belikan dapat diserahkan pada waktu akad. Adapun teknis penyerahan sebagai berikut:
  - a) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagaimana untuk menentukan ukuran sesuatu.

---

<sup>43</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 93.

- b) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya, misalnya benda yang di kemas dengan botol atau kaleng.
- c) Kembali kepada *'urf* (adat) setempat yang tidak disebut diatas.
- d) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup menggosokkannya atau menyerahkan surat atau sertifikatnya.

Dari penjelasan di atas dapat penulis pahami bahwasannya, dalam jual beli tidak hanya rukunnya saja yang harus terpenuhi. Tetapi ada syarat dari jual beli yang tidak boleh untuk di lupakan. Syarat ini harus dipenuhi dalam proses jual beli agar jual beli itu sah secara hukum islam.<sup>44</sup>

#### **D. Hukum Jual Beli Cacing**

Hukum islam mengalami perkembangan yang sangat pesat di periode Nabi Muhammad di mana tradisi Arab pra-Islam yang berhubungan dengan akidah dihilangkan, sedangkan tradisi lokal Arab yang berhubungan dengan muamalah sejauh masih sejalan dengan nilai-nilai Islam, dipertahankan dan diakulturasikan. Namun dalam perjalanannya, hukum Islam mengalami pergolakan dan kontorvesi yang luar biasa ketika dihadapkan dengan kondisi sosio-kultural dalam dimensi tempat dan waktu yang berbeda. Menurut penulis, Hukum Islam meliputi syariat (*al-Qur'an* dan *sunnah*) sebagai sumber primer dan

---

<sup>44</sup> Ibid., 95.

fiqh yang diambil dari syariat yang pada dasarnya digunakan sebagai landasan hukum.<sup>45</sup>

Pernyataan ini sesuai dengan Hukum Islam jual beli cacing yang mengalami pergeseran dari hukum asalnya. Sehingga terdapat ikhtilaf dalam hukum jual beli cacing. Seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang membudidayakan serta memperjualbelikan jangkrik, ulat, bahkan cacing tanah, mereka manfaatkannya dalam berbagai keperluan, semisal digunakan sebagai pakan burung-burung piaraan bahkan di konsumsi sebagai obat herbal. Dari situ bagaimanakah hukum dari penjualan cacing atau semisalnya.

- a. Tidak boleh menurut ulama Syafi'iyah, apabila tidak ada manfaat yang bisa diambil dari hewan tersebut:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا  
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”

- b. Boleh menurut ulama Hanafiyah:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

<sup>45</sup> Lisanto, *Pembaruan Hukum Islam Berbasis Tradisi: Upaya Meneguhkan Universalitas Islam dalam Bingkai Kearifan Lokal* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), 11-12.

Sedangkan untuk jual beli cacing itu sendiri terdapat perbedaan pendapat. Untuk Madzhab Maliki dan Hanafi mensahkan hukum jual-belinya. Sahnya jual beli serangga dan binatang melata, seperti ulat dan kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya menurut mereka adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara', karena semua yang ada di ciptakan untuk kemanfaatan manusia.<sup>46</sup>

Namun taruhlah jika cacing ini dianggap haram karena menjijikkan, maka yang haram ini dibolehkan dalam keadaan darurat, yang tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan penyakit selain zat haram tersebut. Tetapi juga harus berdasarkan anjuran/nasihat dokter yang dapat dipercaya. aQur'an Surat al-An'am 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ  
إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: "Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas."

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah 173

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

<sup>46</sup> Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Kepustakaan, Muhtamar dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, trj. Sahal Mahfud, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Nu Jawa Timur, 2007), 544-545.

## E. Prinsip-prinsip Umum Dalam Transaksi

Dalam bertransaksi, Allah Swt dan Rasul-Nya memberikan petunjuk dan rambu-rambu pokok yang seharusnya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Di antara rambu-rambu tersebut adalah:

### 1. Terbebas dari Unsur Riba

Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti (*'iwad*) yang tidak dibenarkan syariah yang disyariatkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad. Menurut Muhammad al-Hasaini Taqiyuddin Abi Bakr dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar*, riba adalah setiap nilai tambah dari setiap pertukaran emas dan perak (uang), serta seluruh bahan makanan pokok tanpa ada pengganti (*'iwad*) yang sepadan dan dibenarkan oleh syariah.

- a) Riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyariatkan oleh orang yang meminjamkan.
- b) Riba *fadl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.

### 2. Terhindar dari Unsur Gharar

Gharar merupakan sifat yang tidak pasti. Jual beli gharar berarti suatu jual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan atau ketidakpastian antara kedua pihak yang bertransaksi, atau jual beli suatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.



### 3. Terhindar dari Unsur Judi

Judi (*maisir*) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang sudah payah, tetapi mengambil jalur pintas dengan harapan mencapai apa yang dikehendaki, walaupun pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

Allah Swt dan Rasulullah Saw telah melarang segala jenis penjualan, hal tersebut tertuang dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 90-91:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْۤا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوَقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَهُوْنَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.*

#### 4. Terhindar dari Unsur Haram

Transaksi yang dilakukan oleh orang muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.<sup>47</sup>

Dalam buku *Bank Islam (Analisis Fiqih Keuangan)* karangan Adi Warman Karim menyebutkan bahwa terlarangnya transaksi adalah karena beberapa faktor yaitu:<sup>48</sup>

##### a. Haram zatnya

Dilarangnya transaksi karena objek (barang atau jasa) yang ditransaksi juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan lain sebagainya.

##### b. Haram selain zatnya

Contohnya yaitu praktek bisnis yang dilarang yakni yang mencakup semua perbuatan bisnis yang tidak baik atau jelek, (secara moral) terlarang, membawa akibat kerugian bagi pihak lain, yang meliputi aspek hukum (pidana) yang disebut *business crimes* atau *business tort*.

Berikut jenis-jenis praktek bisnis yang dilrang:

##### 1) Penipuan dalam jual beli (*tadlis*)

Dalam muamalah itu harus sempurna dengan cara yang biasa menghilangkan perselisihan antara individu, maka syariah telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan atau

---

<sup>47</sup> Ismail Nawawwi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 229-231.

<sup>48</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam (Analisa Fiqih Keuangan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 29.

(*tadlis*) dalam jual beli. Bahkan syariah telah menjadikan penipuan sebagai suatu dosa, baik dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli, baik menyangkut barang atau uang, semua itu hukumnya haram.

Yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah jika dia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal dia jelas-jelas mengetahuinya, atau dia sengaja menutupi cacat tersebut dengan suatu yang bisa mengelabui pembeli sehingga terkesan tidak cacat, atau dia menutupi barangnya dengan suatu yang bisa menampakkan seakan-akan barang dagangannya semua baik. Penipuan dengan segala bentuknya adalah haram.

## 2) Pemotongan dan timbangan

Landasan perdagangan mengedepankan nilai dari kejujuran dengan cara memenuhi timbangan dengan baik dan sempurna, sesungguhnya telah menunjukkan bahwa fiqh menetapkan dan menempatkan perilaku jual beli dalam kerangka yang terhormat. Kondisi ideal di dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli sama-sama mempunyai informasi tentang barang yang akan diperjual belikan. Jika di antara salah satu pihak tidak menyukai informasi, seperti yang dimiliki oleh pihak-pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dalam terjadi kecurangan atau penipuan.<sup>49</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qura'an Surat al-Isra': 35:

---

<sup>49</sup> Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Konvensional* (Jakarta: Preneda Media Group, 2010), 285.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari ayat di atas jika seseorang yang telah bertransaksi di dalam jual beli berlaku jujur, akan mendapatkan kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan berlaku yang tidak jujur. Jadi sini dapat disimpulkan bahwa pilihan terbaik bagi penjual adalah bersikap jujur. Muamalah seperti inilah yang harus dilaksanakan setiap muslim, mereka tidaklah di kenakan untuk menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, yakni timbangan pribadi untuk umum, yang timbangan untuk menguntungkan diri sendiri serta khusus bagi orang-orang yang telah disenanginya dari timbangan orang lain, kalau untuk dirinya sendiri dan serta bagi para pengikutnya akan tetapi untuk orang lain mereka mengurangi.<sup>50</sup> Bagi para perilaku penjual yang tidak jujur disamping merugikan diri sendiri juga akan merugikan pihak pembeli. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam al Qur'an surat al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا  
كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

---

<sup>50</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2013), 367.

Artinya: *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”*.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menukar dan menimbang. Jadi fiqh sangat menganjurkan bagi pelaku jual beli untuk bersikap jujur dalam bertransaksi. Salah satu jujur adalah jujur dalam timbangan dan menakar. Hal demikian harus dipahami bahwa islam ingin menghindari terjadinya ketidakadilan dalam jual beli, jika transaksi ketidakjujuran dalam hal takaran dan timbangan maka akan berakibat dalam jual beli yang berunsur penipuan, dalam hal ini akan merugikan salah satu yaitu pembeli. Jual beli demikian dapat dikategorikan jual beli sah tetapi dilarang untuk dilakukan, bahkan orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa.

#### 5. Terhindar dari Unsur Syubhat

Kata syubhat berasal dari “mirip, serupa, seminimal dan bercampur”. Dalam terminologi syariah diartikan suatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal dan yang haram, dan apakah ia hak atau batil. Seorang yang bertransaksi disarankan menjauhi aktivitas yang beraroma syubhat, karena jika hal tersebut tetap dilakukan maka pada hakikinya telah terjerumus pada suatu yang haram.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Nawawi, *Fkih muamalah*, 231.

## F. Resiko Jual Beli

Yang dimaksud dengan resiko dalam hukum perjanjian adalah:

“Kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.”

Dari rumusan di atas dapat dikemukakan bahwa resiko dalam perjanjian dalam jual beli adalah salah satu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak yang keadaan memaksa diluar jangkauan kedua belah pihak.<sup>52</sup> Dalam ajaran islam, hal it merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala sesuatunya dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Seperti menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi sesudah sah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pembeli. Tetapi, jika ada alternative telah desepakati dalam akad maka menjadi tanggungjawab pihak penjual.

## G. 'Urf

'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan telah berlangsung ajeg (konstan) di telah masyarakat.<sup>53</sup> Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulangkalnya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Surahwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 135.

<sup>53</sup> Ibid., 137.

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1991), 363.

Macam-macam adat atau *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi.<sup>55</sup>

Di tinjau dari segi materi yang bisa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam:

1. *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata waladun secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan.
2. *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti kebiasaan mengambil rokok antara sesama teman tanpa ada ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
  - a. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terjadi menjadi:
    - 1) 'Adat atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum yang berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Seperti, menggunakan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak.
    - 2) 'Adat atau *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang digunakan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Seperti, orang sunda mengatakan “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedang orang jawa menggunakan kata “paman” untuk adik dan kakak dari ayah.
  - b. Dari segi penilaian baik dan buruk terbagi kepada:
    - 1) 'Adat yang shahih, yaitu 'adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan

---

<sup>55</sup> Ibid, 366-368.

budaya yang luhur. Seperti, mengadakan acara halal bihalal saat hari raya.

- 2) 'Adat yang fasid, yaitu 'adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara atau sopan santun. Seperti, berjudi untuk melaksanakan suatu peristiwa.

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa 'urf adalah adat istiadat atau tradisi dari suatu masyarakat tentang suatu peristiwa atau perbuatan yang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dengan kata lain bahwa tradisi didalam suatu masyarakat yang telah terjadi berulang-ulang dan telah diketahui dengan pasti oleh masyarakat itu dapat ditetapkan sebagai dasar hukum. 'Adat 'urf itu sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok, itu semua dapat dilihat dari segi materi, lingkup penggunaan dan penilaian baik dan buruk.

Bagi kalangan ulama yang mengkuinya berlakunya kaidah:

العادة محكمة

Artinya: "Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum."





**BAB III**

**PRAKTEK JUAL BELI CACING DI SYIRKAH MASYARAKAT  
SEJAHTERA (SMS) DUSUN NURMANAN DESA MANGKUJAYAN  
KABUPATEN PONOROGO**

**H. Deskripsi Data Umum**

**1. Sejarah Berdirinya Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo**

Sebagai salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang pembekalan dan pemberdayaan masyarakat, Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) sangat berperan penting kehadirannya bagi masyarakat, demikian pula pentingnya SMS di kabupaten Ponorogo dan wilayah sekitarnya. Koperasi tersebut bernama Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo yang berdiri sejak awal tahun 2015, yakni belum lama berdiri. Pada awalnya berdiri bernama Komunitas Pembudidaya Cacing Ponorogo (KOCAPO) dengan pendiri dan pembina yaitu Bapak Zaenal Arif Fachruddin, S.Ag, MSI, hingga sekarang masih di jabat beliau, kemudian pada tanggal 20 September 2015 pendiri tersebut menggantinya dengan nama Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) hingga sekarang.

Koperasi Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo pada awalnya Syirkah tersebut dalam satu kecamatan menaungi beberapa wilayah di antaranya Desa Pulung,

Desa Sooko, Desa Balong, Desa Selahung, Desa Ngrayun, Desa Badegan, Desa Sumoroto, Desa Babadan, dan masih banyak Desa di wilayah kecamatan Ponorogo dengan jumlah anggota sebanyak 250 anggota yang tergabung di dalamnya. Dan sekarang dengan perkembangan serta antusias masyarakat yang ingin bergabung di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) hingga di luar wilayah kecamatan Ponorogo seperti Madiun, Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, Wonogiri, Solo, dan Semarang hingga sampai ke luar pulau Jawa, karena mendapatkan informasi dari media masa dan media elektronik seiring dengan perkembangan zaman. Adapun sistem Syirkah bernaung di sistem perekonomian masyarakat secara merata yaitu menyediakan pemberdayaan cacing yang di jual, sebagai penerima dan pengelola serta dikelola oleh pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS). Koperasi Syirkah Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo merupakan penyedia benih cacing dan penerima hasil budidaya cacing murni dari para anggota petani yang mempunyai kelompok tidak hanya di Ponorogo tetapi hingga ke wilayah luar kecamatan Ponorogo, hasil dari produksi dari Syirkah yang sudah diolah menjadi minuman kesehatan dan kapsul herbal sesuai standar yang berlaku dan kemudian di distribusikan melalui para anggotanya kepada masyarakat umum, hingga sebagian pengiriman sampai ke luar negeri seperti Brunai Darussalam, Hongkong, dan Taiwan. Benih cacing yang berasal dari Syirkah memiliki kualitas yang cukup baik dan memenuhi standar benih cacing yang sehat dan masih segar-segar. Saat ini pelayanan yang diberikan oleh pengurus Syirkah kepada masyarakat (anggota

yang akan bergabung) mencangkup memberikan informasi yang dibutuhkan pembeli benih cacing dan penerima hasil budidaya dari anggota.<sup>56</sup>

Pertemuanyang dilaksanakan tanggal 20 September 2015 di Jalan Jawa Gg. 4 desa Mangkujayan kabupaten Ponorogo dihadiri oleh 38 pembudidaya cacing yang mewakili hampir seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dan wilayah Kabupaten Madiun bagian selatan. Dalam pertemuan tersebut dibentuk Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) sebagai wadah komunitas pembudidaya cacing Ponorogo yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok Ponorogo dan 1 (satu) kelompok dari Madiun (terlampir).

Mengingat banyaknya para pembudidaya cacing di wilayah Ponorogo dan sekitarnya dan sebagian dari mereka kesulitan untuk memasarkan produknya, saudara Zaenal Arif Fachruddin, S.Ag, M.S.I melontarkan gagasan untuk memproduksi *Lumbricus Coffee* setelah berdiskusi dengan saudara H. Karmani (sebagai ketua) dan saudara Edy Purwanto dari Pulung (sebagai ketua produksi). Gagasan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan mengundang beberapa anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS), tanggal 4 Oktober 2015. Alhamdulillah mendapat respon yang luar biasa dan disepakati untuk memproduksi minuman kesehatan *Lumbricus Coffee*.

Sebagai berita acara dari pertemuan tersebut, ditetapkan Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) dan managemen produksi minuman kesehatan *Lumbricus Coffee* (terlampir) sebagai langkah kontrat untuk

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak H. Karmani (Ketua Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 08.00, hari Senin, tanggal 02 Januari 2017.

membangun kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan komunitas tersebut.

Terkait masalah modal kerja dan investasi, atas usulan saudara Suwanto dari Kecamatan Pudak di tawarkan penanaman saham dengan sistem pembelian saham oleh para anggota komunitas ini dengan nilai saham Rp. 100.000,-00 (seratus ribu rupiah) per-lembar saham. Alhamdulillah usulan tersebut mendapatkan respon positif dan pada akhir pertemuan telah terhimpun 212 saham, atau senilai Rp. 21.200.000,-00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai modal awal dari perjalanan kedepan dan insya Allah akan terus bertambah dan berkembang untuk memenuhi modal kerja dan investasi untuk kegiatan ini.<sup>57</sup>

## **2. Profil Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo**

### **a. Profil Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS)**

Nama : Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa  
Mangkujayan Kabupaten Ponorogo

Alamat : Jl. Jawa Gg. 04 Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan  
Kecamatan Ponorogo

Telepon : 081335653175

Berdiri : 20 September 2015

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Iman (Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo, pukul 08.00, hari Senin, tanggal 02 Januari 2017.

**b. MOTTO**

Pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat.

**c. MISI**

Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis padat karya melalui pemberdayaan potensi masyarakat.

**d. Struktur Organisasi Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS)**

Pembina : Zaenal Arif Fachruddin, S.Ag, M.SI

Sutrisno

Ketua : H. Karmani

Sariyadi, S.Pd

Sekretaris : Hadi Miswanto, S.H.I

Saiful, S.Pd

Bendahara : Imam Suawono

Div. SDM : Mujiono

Div. Bahan Baku : Parto

Div. Produksi : Edi Purwanto

Div. Promusi : Hj. Romin<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak H. Karmani (Ketua Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS), Ponorogo), pukul 09.00, hari Senin, tanggal 02 Januari 2017.

## **I. Deskripsi Data Khusus**

### **1. Praktik Jual Beli Takaran Benih Cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo**

Jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ikatan yang disebut ijab dan qabul atau akad, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak antara pengelola dan pelanggan. Belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul menunjukkan relanya atau sukanya kedua belah pihak baik berupa ucapan maupun tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti akan maksud akad tersebut.<sup>59</sup>

Akad atau perjanjian dalam jual beli cacing dengan kata sepakat ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila telah mencapai kesepakatan atau suatu perjanjian yang dibuat maka persetujuan itu sebagai kesepakatan (undang-undang) yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.<sup>60</sup>

Dalam ijab dan qabul tidak ada keharusan menggunakan kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata itu sendiri. Pernyataan ijab dan qabul itu dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

a. Lisan dengan menggunakan kata-kata

Dengan bahasa apapun yang disepakati dalam menyatakan ijab dan qabul tidak ada masalah asalkan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, semua bahasa dapat dipergunakan. Susunan kata-katanya

---

<sup>59</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 72.

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewarganegaraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 73.

pun tidak terikat dengan bentuk bentuk tertentu, yang terpenting tidak membuat ketidak jelasan yang membuat persengketaan dikemudian hari.<sup>61</sup>

b. Tulisan yang berupa surat pemberitahuan

Apabila kedua belah pihak menggunakan akad tidak ada disuatu tempat maka akad itu dapat tetap dilakukan melalui surat yang dibawa oleh orang (utusan). Ijab dipandang terjadi oleh pihak pertama setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud, kemudian pihak kedua dapat memberikan jawaban secara langsung atas pemberitahuan jawaban yang telah diterima. Qabul yang diberikan pihak kedua dapat dilakukan dengan surat pula dengan dikirim kepada pihak pertama atau dengan para pihak kedua mendatangi secara langsung kepada pihak pertama untuk memberikan jawabannya atas pemberitahuan yang telah diterima.<sup>62</sup>

Adapun praktik jual beli cacing Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mamgkujayan Kabupaten Ponorogo harus memenuhi unsur-unsur tersebut, karena unsur-unsur itu yang akan membentuk suatu tindakan hukum. Bila unsur-unsur itu belum terpenuhi maka tidak akan atas perbuatan tersebut belum merupakan suatu tindakan hukum yang sempurna.

Shighat akad yang digunakan pada Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo adalah

---

<sup>61</sup> Ibid., 74.

<sup>62</sup> Ibid.,,

dengan menggunakan sighat akad lisan dan dikuatkan dengan sighat akad tertulis. Para anggota dan pihak koperasi saling melakukan ijab dan qabul, adapun dengan tujuan diadakannya ijab dan qabul tersebut menunjukkan di antara anggota dan pihak Syirkah ada suka sama suka terhadap praktik jual beli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo menjual benih cacing berkualitas dan sehat yang memenuhi standar yang berlaku. Salah satu hasil panen pembudidaya cacing yang diperjual belikan di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo adalah:

- a. Cacing (*lumbricus rubellus*) merupakan cacing yang di gunakan sebagai obat dalam tubuh manusia. Mempunyai ciri-ciri fisik warna kemerah-merahan, berekor kuning, panjang maksimal +- 10 cm, dan ukuran besar mencapai 1 (satu) lidi, sehingga biasa dikenal dengan “si ekor kuning”. Cacing jenis *lumbricus rubellus* ini biasanya khusus digunakan untuk bahan baku obat-obatan dan kosmetik. Contohnya ada beberapa jenis obat yang bisa kita beli di apotek merupakan ekstrak dari *lumbricus rubellus* tanpa campuran bahan-bahan lainya.
- b. Cacing jenis *African (ANC)*, mempunyai ciri-ciri fisik bagian punggung (atas) berwarna ungu dan mengkilap kebiru-biruan, ukuranya jauh lebih besar dari pada jenis *lumbricus rubellus* berekor dan berkepala lancip, dalam keadaan normal panjangnya mencapai 15 cm dan jika molor (memanjang) bisa



mencapai 30 cm. Bagian bawah tubuhnya berwarna cerah dan berbentuk pipih dengan tekstur kasar kalau diurut dari arah ekor.

- c. Sedangkan cacing jenis *Tiger* (sesuai namanya) secara fisik hampir sama dengan jenis *African (ANC)*, tapi bergaris-garis kuning pada bagian kepala dan lehernya.<sup>63</sup>

Kebanyakan pembudidaya bertanya masalah pembenihan cacing dimana yang baru mengetahui media itu seperti tanah yang gembur, padahal itu media yang sudah agak lama dan menjadi seperti menyerupai tanah.

Dalam media tersebut sebenarnya mengandung pakan juga, yaitu di antara media tersebut:

- a. Gedebok pisang (batang pohon pisang) yang sudah di frementasi dengan tetes selama minimal 3-7 hari untuk membusukkan gedebok dan menjadi pakan jangka panjang.
- b. Badlock jamur (bekas jamur) yang sudah agak lama dan tidak terpakai, sebagai media yang sangat gembur dan mudah dicari.
- c. Blothong (limbah pabrik gula) atau serbuk gergaji kayu sengon, yang berguna sebagai campuran media dan mempermudah adaptasi cacing dalam berkembang biak.
- d. Ampas aren (alternative), sebagai media yang bagus dan mengandung nutrisi yang terkandung didalamnya.
- e. Ayakan sepet (cocofit), sebagai media yang bagus karena mengasih rongga cacing saat dibudidayakan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Hadi (Pengelola dan Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 08.00, hari Minggu, tanggal 01 Januari 2017.

Di dalam takaran media terdiri dari beberapa media di atas. Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo menyebutnya benih cacing. Penjual dalam menjual benih cacing tersebut sudah berbentuk media (bercampur cacing). Karakter penjual benih dari Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo ada yang jujur dan ada yang tidak jujur.

Menurut Pak Didik, bahwa beliau melihat benih cacing tersebut menemukan benih yang kurang banyak yang berada di dalam media dan benih cacing dengan kualitas bagus di samping pinggiran yang benih cacing yang besar-besar, sehingga hal ini akan merugikan yang akan membeli benih cacing ke pada pembeli. Sebelumnya dia tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan para pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) saat proses jual beli benih cacing kepada yang ingin ikut anggota petani, pengurus tidak mengatakan dan memberi tahu kondisi benih cacing di mana cacing yang bercampur dengan media yang paling banyak. Dan pengurus hanya mempercayakan kepada petugas yang di kasih amanah untuk menerangkan benih cacing tersebut. Hal ini diketahui setelah di bongkar atau di keluarkan benih cacing. Penjual sudah memberikan kebebasan untuk melihat bahkan menyingkal (membolak-balik media atau benih) untuk mengetahui kondisi benih, tetapi penjual memberikan benih cacing yang kurang maksimal dan yang di beri amanah tidak jujur memanfaatkan dengan sebaik-baiknya malah

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Didik (Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 11.00, hari Minggu, Tanggal 01 Januari 2017.

memeilihkan benih cacing yang berisikan sedikit dan yang banyak untuk sebagai contoh.<sup>65</sup>

Sesuai ketentuan dari Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) setiap para anggota petani wajib membeli benih 20 liter seharga Rp. 600.000,-00. Beserta dengan media yang sudah tercampur di dalam takarannya. Setelah sampai ke anggota petani cacing di kembangkan hingga 75 hari (2,5 bulan) baru bisa mengirim hasil panennya ke pihak Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS), sebesar Rp. 40.000,-00 per-kilogram cacing murni. Hasil budidaya cacing murni yang sudah di timbang maka di potong timbangannya sebesar 10% dari pengiriman. Apabila anggota petani mengirim 10 kilogram maka di potong 10% menjadi 9 kilogram dan uang yang diterima sebesar Rp. 360.000,-00, menurut penuturan Bapak Subandono selaku produksi cacing murni dan anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.<sup>66</sup>

Sesuai dengan peraturan Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan bahwa penjualan benih cacing beserta takaran bercampur dengan media.<sup>67</sup>

Menurut pemaparan Bapak Edi Purwanto, para anggota petani cacing Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) sangat di rugikan dimana benih

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Didik (Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 11.30, Hari Minggu, tanggal 01 Januari 2017.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Subandono (Pengelola dan Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 10.00, hari Selasa, tanggal 03 Januari 2017.

<sup>67</sup> Peraturan Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Tentang Benih Cacing dan Potongan Timbangnya.

cacing yang bercampur dengan media tersebut karena dirasa kurang adil, karena menurut beliau harga benih yang terlalu mahal dan tercampurna dengan media.<sup>68</sup>

Para yang membeli benih cacing dalam sistem jual beli takaran benih cacing dalam sistem wadah ember 20 liter, sistem takaran yaitu dengan mencampurkan benih cacing beserta media dan di takar menggunakan ember cat 20 liter.<sup>69</sup> Hal ini dilakukan sebagai agar benih cacing tetap bertahan hidup sampai tempat tujuan masing-masing, karena biasanya ketika membeli benih cacing tidak berserta medianya 50% akan mati karena faktor berdesak-desakan dan stres dalam perjalanan jauh.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya penjualan benih cacing sistem beserta medianya dianggap paling praktis dan mudah di bawa, anggota petani Syirkah Masyarakat Sejahtera Desa Mangkujayan kabupaten Ponorogo lebih memilih menjual benih cacing menggunakan sistem dengan medianya, tidak mudah mati dan bisa lebih aman sampai tujuan serta ketika di tebar benihnya bisa beradaptasi dengan cepat karena media yang lama. Dari situlah penjualan benih cacing dengan sistem memakai media untuk mempertahankan kehidupannya.

Hal ini dapat diketahui dari adanya transaksi antara anggota dengan pihak Syirkah, yang meliputi hal-hal yang perlu diketahui oleh kedua belah pihak seperti harga, takaran literan, dan berapa berat benih tersebut. *Ijab* dan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Purwanto (Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 11.00, hari Selasa, tanggal 03 Januari 2017.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Didik (Pengelola dan Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 10.00, hari Senin, tanggal 02 Januari 2017.

*qabul* antara anggota dilakukan dengan cara lisan diperkuat menggunakan surat tertulis yang menandakan bahwasanya antara anggota dan pihak Syirkah telah dilakukan kesepakatan. Setelah para anggota yang melengkapi persyaratan yang telah disediakan kemudian pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo menunjukkan benih cacing yang telah tersedia di Syirkah. Kemudian para pihak anggota melihat benih cacing dan para pihak pengurus Syirkah menakar benih cacing tersebut ke dalam wadah ember 20 liter sebagai takaran benih cacing 10 kilogram beserta media yang bercampur dengan bakal cacing, anak-anakan cacing, dan indukannya.

Dari keterangan di atas dapat kita ketahui pihak Syirkah tidak memberitahukan benih cacing ketika di takar apa sudah memenuhi berat timbangannya yang akan dijual ke para anggota jika jumlahnya tidak sesuai, karena mereka beranggapan jika benih cacing dijual langsung tanpa ada berat kilogramnya ataupun hanya dikira-kira saja.

Jika benih cacing dari pihak Syirkah terdapat campuran beserta medianya dalam jumlah 20 kilogram kepada para anggota, dan hanya dikira-kira para anggota merasa dirugikan, karena dari pihak Syirkah tidak menyediakan timbangan sebagai penguat dan penjelas takaran benih cacing. Dan jika benih cacing tercampur dengan media serta takaran tidak beserta timbangannya (dikira-kira) para pihak Syirkah akan merasa diuntungkan. Untuk itu para anggota harus mengetahui proposi benih cacing yang terkandung di dalamnya serta memperkuat takaran beserta timbangannya,

agar kedua belah pihak saling diuntungkan, serta transaksi jual beli benih cacing tersebut ketika kurang (dikira-kira) beratnya seharusnya para anggota mengecek dan mengkompensasi ketika kurang berat benihnya dan para pihak Syirkah setidaknya menambahkan benih cacing ataupun memilih benih yang banyak mengandung indukan cacing, agar para anggota dan Pihak Syirkah jelas, agar tidak ada yang dirugikan ketika transaksi berlangsung.

## **2. Jual Beli Cacing Hasil Budidaya dan Potongan timbangan di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo**

Setelah proses pembudidayaan benih cacing di rumah-rumah para anggota petani cacing Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo para anggota petani Syirkah menyetorkan pengirimannya cacing murni ke Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS). Ketika sampai di Syirkah langsung dari para pengelola cacing membersihkan cacing-cacing tersebut dan mengolahnya dengan standar yang telah berlaku. Apabila sudah bersih maka cacing-cacing itu ditimbang lalu dipotong timbangannya sebesar 10%. Ketentuan pemotongan timbangan hasil budidaya cacing tersebut sesuai peraturan Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.<sup>70</sup>

Waktu pemotongan timbangan cacing murni tersebut para anggota petani cacing ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak. Mereka hanya mengetahui pemotongan hasil cacing murni sebesar 10% ketika mengirim

---

<sup>70</sup> Peraturan Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Tentang Benih Cacing dan Potongan Timbangannya.

panenya cacing murni. Kemudian para anggota mengetahuinya setelah melihat hasil potongan timbangan dan penerimaan uang hasil penjualan ke Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.<sup>71</sup>

Dalam praktik jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera Desa Mangkujayan Ponorogo yang dilakukan oleh penjual atau anggota petani, dan pembeli adalah dari Syirkah Masyarakat Sejahtera selain menjual benih cacing juga membeli cacing tersebut, hal pertama yang dilakukan yaitu berawal dari para anggota petani membawa cacing ke Syirkah Masyarakat Sejahtera untuk dijual. Sebelum menjual ke Syirkah Masyarakat Sejahtera tersebut, para anggota petani sudah menimbang di rumah tetapi di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) penimbangan cacing murni juga di timbang kembali untuk mengetahui berat cacing tersebut secara jelas.<sup>72</sup> Setelah mengetahui berat cacing murni, maka hal selanjutnya mengurangi potongan timbangan dengan tetap memperhatikan panduan yang telah disepakati oleh setiap pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) tersebut. Adapun panduan yang disepakati oleh setiap pengurus di Syirkah Masyarakat Sejahtera adalah jika berat cacing murni dari para anggota petani 1 kilogram dikurangi atau dipotong 1 kilogram, 10 kilogram maka dikurangi atau di potong 10% (menjadi 9 kilogram), jika cacing murni beratnya 20 kilogram maka dikurangi atau dipotong 20%, dan jika 25 kilogram maka dikurangi atau di potong 20,5%

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Mas Budi (Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo, pukul 11.00, hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Edi (Pengelola dan Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 10.30, hari Senin, tanggal 02 Januari 2017.

menjadi 22,5 kilogram.<sup>73</sup> Jika penimbangan cacing murni telah selesai barulah diketahui berapa jumlah berat cacing yang dijual. Untuk mengetahui berapa harga yang harus dibayar kepada para anggota petani yaitu berat cacing murni dikalikan dengan harga cacing perkilogram. Dari situ pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) dapat mengetahui berapa harga yang harus dibayar. Kemudian pihak penjual atau anggota petani yang sudah di timbang kepada pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) sebagai pembeli.<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara dengan Pak Sutrisno yang menjual cacing murni kepada Pak Imam sebagai pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS), adapun cacing murni adalah Rp 40.000,- per-kilogramnya. Jadi seperti Pak Sutrisno, ia menjual cacing murninya dengan berat 10 kilogram, maka akan dikenakan potongan atau pengurangan timbangan yaitu 1 kilogram (dikurangi 10% dari hasil timbangan). Jadi berat awal 10 kilogram lalu dikurangi 1 kilogram, jadi beratnya yang tersisa 9 kilogram. Setelah itu 9 kilogram x Rp 40.000,- = Rp 360.000,- dan inilah yang diberikan kepada Pak Sutrisno.<sup>75</sup>

Sebagaimana penuturan Bapak Edi besaran jumlah pemotongan timbangan hasil budidaya cacing murni tersebut tidak dijelaskan saat melakukan perjanjian (kontrak) awal ketika para anggota yang sudah tergabung. Mereka hanya mengetahui potongan timbangannya tanpa tau dari

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Hansen (Pengelola dan Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 11.00, hari Selasa, tanggal 02 Januari 2017.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Suwano (Pengelola dan Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 11.30, hari Senin, tanggal 02 Januari 2017.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Imam (Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 12.00, hari Senin, tanggal 02 Januari 2017.



mana pemotongan tersebut sebesar 10% setiap pengiriman cacing murni. Hal ini sangat merugikan karena tidak dijelaskan sebelumnya.<sup>76</sup>

Menurut Mas Saiful salah seorang anggota petani Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa merasa dirugikan karena setiap pengerimannya selalu terpotong 10%. Dari pemotongan tersebut dikarenakan adanya faktor cacing yang sudah di cuci bersih dari para anggota petani cacing dan pengiriman yang memerlukan waktu, dari itulah cacing tersebut menghirup air yang terkandung dalam cucuan air bersih dan pengiriman dengan menggunakan media air. Jadi potongan timbangan dari hasil budidaya cacing murni tersebut sebesar 10% dari cacing murni dan tidak merasa diberatkan.<sup>77</sup>

Menurut Bapak Edi mengatakan merasa dirugikan karena demi keuntungan semata dan tidak ssuai dengan misi dari Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.<sup>78</sup>

Menurut Bapak Zaenal Arif Fachruddin, S.Ag, M.SI selaku pendiri dan pembina Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa penetapan potongan timbangan hasil budidaya cacing murni sudah ketentuan dari pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS).<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Edi (Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 11.00, hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful (Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 11.00, hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Pak Edi (Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 11.30, hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Zaenal Arif Fachruddin, S.Ag, M.SI (Penanggung jawab dan Pendiri Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 10.00, hari Jumat, tanggal 03 Januari 2017.

Adapun menurut Bapak Subandono salah seorang pengelola dan anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo mengungkapkan, “sebenarnya kita juga merasa dirugikan karena potongan timbangan sama dengan pengiriman cacing murni dengan menggunakan media air ataupun media yang lain”.<sup>80</sup> Mas Habib menyampaikan bahwa meskipun adanya potongan timbangan 10% dari pengiriman para anggota petani cacing tapi minat para anggota petani banyak yang mengirimkan hasil cacingnya ke Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.<sup>81</sup>

Adanya faktor kemudahan yang dilakukan pihak Syirkah adalah objek penjualan cacing dengan potongan timbangan. Karena mereka menganggap adanya potongan timbangan seberat 10% dari hasil budidaya lebih akurat. Dari situlah para anggota tidak bingung harus di kemanakan panen cacing tersebut sampai sekarang.

Selain itu para pihak Syirkah dengan sistem pemotongan 10% hasil pengiriman, karean lebih seimbang para anggota yang sebelumnya tidak mengetahui potongan timbangan seberat 10% itu di karenakan cacing mudah sekali mengalami stres dan mengeluarkan lendir saat di perjalanan dan itu yang membuat berkurangnya berat cacing ketika sampai di pihak Syirkah. Sebelum Pemotongan timbangan, terlebih dahulu di bersihkan agar sisa kotoran di badan cacing hilang dan terjamin kebersihan serta nanti akan di buat dan di konsumsi.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Subandono (Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 11.00, hari Jumat, tanggal 05 Januari 2017.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful (Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 12.00, hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017.

Dari keterangan di atas penulis simpulkan pemotongan seberat 10% adalah pengurangan zat air yang terkandung didalam tubuh cacing. Jika pihak anggota tidak menerima pengurangan potongan timbangan maka sebagian belum mengetahui penjelasan tersebut, dikarenakan pengiriman cacing di jadwal dari pihak Syirkah agar hasil pengiriman panen tersebut secara merata.

Kebanyakan para tidak anggota potongan timbangan sebesar 10% tersebut, karen para anggota merasa dirugikan unsur gharar (ketidak jelasan). Selain itu para anggota sebagian ada juga yang menanyakan pemotongan timbangan 10% tersebut di gunakan untuk apa. Pemotongan timbangan dari pihak Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) suatu hal yang bisa terjadi di setiap penjualan dalam hal timbangan, hal ini dilakukan sebagai alasan mengantisipasi jika ada sesuatu pada cacing di kemudian hari, selain itu potongan timbangan itu belum jelas pemanfaatannya karena yang diberi kejelasan diawal hanya potongan timbangan 10% adalah hasil panen cacing bukan 10% itu apanya.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan dengan adanya potongan timbangan mempengaruhi hasil budidaya cacing dari para anggota sebesar 10%. Awalnya para anggota tidak mengetahui potongan tersebut, tetapi selanjutnya mewajari potongan tersebut. Namun dari potongan sebesar 10% itu sebenarnya digunakan untuk apa, karena jika setiap anggota mengirimkan panennya terpotong segitu ketika melebihi dari lima orang, maka banyak yang terkumpul di pihak Syirkah. Dengan demikian, diharapkan kedepannya tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli di antara kedua belah pihak.

## **BAB IV**

### **ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CACAIING DI SYIRKAH MASYARAKAT SEJAHTERA (SMS) DUSUN NURMANAN DESA MANGKUJAYAN KABUPATEN PONOROGO)**

#### **A. Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Takaran Benih Cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo**

Setelah penulisan memaparkan mengenai teori tentang jual beli dalam hukum islam pada bab II dan data tentang gambaran umum mengenai praktik jual beli cacing di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo pada bab III, maka pada bab IV ini, penulis akan menguraikan analisis Hukum Islam terhadap jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. Untuk mengetahui sah atau tidaknya praktik jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, maka dalam hal ini penulis akan menganalisis dasar takaran benih cacing dan potongan timbangan yang digunakan dalam praktik jual beli cacing, apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam serta sudah memenuhi prinsip-prinsip takaran dan potongan timbangan menurut Hukum Islam.

Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi kemasyarakatan melalui pemberdayaan beberapa bidang komoditi yang mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat,

sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi dan sumber pendapatan tambahan untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat secara merata baik yang perekonomiannya rendah, menengah, dan menengah ke atas. Penetapan takaran benih cacing tidak bisa didasarkan pada besarnya ukuran media benih melainkan berdasarkan pada rincian berat cacing benih dan potongan timbangan cacing murni hasil budidaya tidak bisa didasarkan pada berat timbangan cacing murni melainkan kadar air yang terkandung dalam tubuh cacing murni tersebut. Cacing merupakan hewan melata yang hidup di tanah bahkan di air dan ditubuh manusia berdasarkan besar, ukuran, dan jenisnya yang berbeda-beda. Atas dasar tersebut jual beli benih cacing menetapkan harga berdasarkan pada hitungan per-takar 20 liter bak cat Rp. 60.000,00 per-kilogram. Dengan ketentuan yang termasuk didalamnya benih cacing adalah media sebagai tempat adaptasi (rumahnya) dan termasuk telur cacing, anakan, dan indukan.<sup>82</sup>

Adapun praktik dalam jual beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, dilakukan dengan cara ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam praktik benih cacing ini dilakukan oleh pihak pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) dan para anggota petani yang ikut akan menerima benih cacing. Akad ijab dan qabul itu kemudian dengan perjanjian dan persetujuan bersama bahwa pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) dan para anggota petani untuk

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Zaenal (Pendiri dan Pembina Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 08.00, hari Senin, tanggal 9 Januari 2017.

melaksanakan sistem dan tata cara praktik jualbeli takaran benih cacing yang telah disepakati dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab.<sup>83</sup>

Akad yang dipakai dalam praktik jual beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo ini sama dengan persyaratan dalam praktik akad-akad pada umumnya. Dalam literatur Hukum Islam dijelaskan dan disyari'atkan agar pihak yang mengadakan transaksi tersebut harus memiliki kecakapan dalam bertindak yakni orang yang baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>84</sup> Ada kesepakatan ulama bahwa akad jual beli takaran benih cacing tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan harta, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.<sup>85</sup>

Dengan adanya persyaratan baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan berkompeten, ini artinya pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam praktik jual beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo ini mengetahui konsekuensi terhadap transaksi yang mereka lakukan. Dalam hal ini ijab qabul yang dilakukan oleh pihak pengurus dan para anggota petani cacing oleh orang-orang dewasa laki-laki dan perempuan dengan usia sekitar 30 tahun keatas dan berakal sehat, tidak dalam masa pengampunan, cakap dalam malakuakn perbuatan hukum, mampu membedakan antara yang baik dan yang baik dan yang buruk, serta pihak keduanya dalam melakukan transaksi atas kehendaknya sendiri

---

<sup>83</sup> Hasil Observasi di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo, pukul 09.00, hari Senin, tanggal 9 Januari 2017.

<sup>84</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 117.

<sup>85</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 158.

tanpa ada paksaan. Terlebih dari itu dari pengurus sendiri sangat berkompeten dalam pekerjaannya karena sudah mahir dan berpengalaman.<sup>86</sup> Oleh karena itu, tentunya mereka sudah memikirkan segala konsekuensi terhadap perjanjian yang telah dibuatnya, di samping itu mereka juga mempunyai tanggung jawab atas perbuatan hukum yang mereka jalankan. Dengan landasan itulah, diperkirakan tidak akan ada pihak yang dirugikan atau merugikan pihak lainnya. Hal ini karena semua perbuatan yang mereka lakukan dipandang sah secara hukum.

Yang dimaksud dengan shighah akad adalah cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Dalam shighah mengucapkan dengan lisan merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lainnya yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, seperti dengan cara tulisan dan isyarat.<sup>87</sup> Kebanyakan dalam praktik jual beli takaran benih cacing diSyirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo ini menggunakan shighah lisan dan tulisan, yaitu pernyataan antara pihak pengurus dan para anggota petani untuk mengadakan transaksi jual beli dan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena kedua belah pihak atau orang yang melaksanakan akad tersebut sudah sama-sama suka dan menyetujui dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, dan lebih menguatkan dimana shighah tersebut lisan dan dikuatkan dengan tulisan.

Berdasarkan pengamatan penulis, masalah shighah akad hanya dilakukan secara sederhana, karena pada umumnya diucapkan dalam akad jual beli takaran

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Arif (Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 09.00 WIB, hari Senin, tanggal 09 Januari 2017).

<sup>87</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 48.

benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo dilakukan secara langsung yaitu secara lisan. Setelah ijab dan qabul diucapkan baru kemudian penjual (para anggota petani Syirkah) menakar benih cacing tersebut. Dari jumlah takaran benih cacing tersebut akan ditambah dengan media, yaitu untuk mempertahankan kehidupan cacing tersebut sampai di tujuan, karena jika tidak diberi media maka benih cacing tersebut 50% akan stres bahkan mati di perjalanan dan keadaan benih tersebut akan sehat serta bagus. Karena penambahan media atau beserta benih cacingnya tersebut sudah menjadi kebiasaan adat maka, dari pihak penjual (pengurus Syirkah) adanya penambahan takaran disebabkan media tersebut. Karena menurut Bapak Imam, bagi masyarakat tidak perlu adanya penjelasan secara terperinci apa-apa yang harus diadakan, karena mereka para anggota petani cacing menganggap sama-sama sudah saling mengetahui, setelah melihatnya langsung di rak tempat benih cacing tersebut. Dalam kondisi seperti ini biasanya pihak anggota petani cacing hanya bersikap percaya terhadap penjelasan pihak pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera Desa Mangkujayan Ponorogo.<sup>88</sup>

Dalam Hukum Islam tidak memeberikan ketentuan khusus mengenai shighah yang dipakai pada setiap transaksi khususnya tentang bagaimana setra lafadz yang harus digunakan. Artinya pihak-pihak yang melakukan transaksi bisa memakai lafadz apa saja, asalkan dapat menggambarkan adanya transaksi tersebut. Ini artinya Hukum Islam menyerahkan sepenuhnya kepada adat istiadat

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Imam (Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 11.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017).



yang berlaku di daerah tersebut asal praktik menunjukkan kerelaan di antara para pihak.<sup>89</sup>

Menurut Bapak Hadi selaku anggota dan pengurus Syirkah, praktik jual beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, dalam pelaksanaannya menggunakan bak cat 20 literan. Yakni takaran dan isinya atas dasar saling rela dengan berisikan media dan cacing yang menjadi benih, atau media yang ada didalamnya berisikan berbagai telur, bakal cacing, dan indukannya.<sup>90</sup> Dengan demikian, jual beli cacing tersebut merupakan akad hak atas benda dalam batasan waktu tertentu.<sup>91</sup>

Dalam praktik jual beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo yang bisa dilakukan oleh para petani anggota adalah objek yang diperjualbelikan bercampur dengan media. Untuk sah atau tidaknya mengenai objek tersebut, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi. Adanya beberapa hal yang perlu di analisa yaitu:

1. Jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo sama halnya dengan jual beli yang harus jelas akad objeknya.<sup>92</sup>

Pada jual beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo setelah penjual (pengurus Syirkah) memberitahukan harga dan pembeli (para anggota petani Syirkah) tawar

---

<sup>89</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 1997), 41.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Hadi (Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 12.00 WIB, hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017).

<sup>91</sup> *Fiqh Muamalah*, 29.

<sup>92</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 58.

menawar harga, tetapi harga tersebut sudah patokkan yang tidak bisa diganggu gugat, akhirnya para anggota petani sebagai pembeli maka kedua belah pihak baru melakukan ijab qabul.

Shighat yang diucapkan dalam akad jual beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo dilakukan secara langsung yaitu secara lisan. Setelah ijab dan qabul diucapkan baru kemudian penjual (para anggota petani Syirkah) menakar benih cacing tersebut. Dari jumlah takaran benih cacing tersebut akan ditambah dengan media, yaitu untuk mempertahankan kehidupan cacing tersebut sampai tujuan, karena jika tidak diberi media maka benih cacing tersebut 50% akan stres bahkan mati di perjalanan dan keadaan benih tersebut akan sehat serta bagus. Karena penambahan media atau beserta benih cacingnya tersebut sudah menjadi kebiasaan adat maka dari pihak penjual (pengurus Syirkah) adanya penambahan takaran disebabkan media tersebut.

Diawali dengan para anggota petani sebagai pembeli (para anggota petani Syirkah) dan menanyakan harga benih cacing per-kilogramnya. Selanjutnya, para anggota sebagai pembeli para pihak penjual (pengurus Syirkah) memberitahukan benih cacing yang akan dijual. Kemudian yang berakhir para anggota petani sebagai pembeli mendapatkan benih cacing beserta medianya. Dapat dilihat bahwa kedua belah pihak saling meridhoi, dan tidak ada unsur penipuan atau kesamaran dari praktik jual beli takaran benih cacing tersebut.

Penulis menyampaikan bahwa ijab qabul dalam jual beli tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dengan kebiasaan mereka masing –masing dengan maksud atau tujuan saling meridhai dan rela sama rela dari kedua belah pihak yaitu dilakukan dengan suka sama suka dengan rela. Prinsip tersebut yang selalu dianjurkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

2. Ditinjau dari *ma'qud 'alaih* (objek akad) Selanjutnya yang menjadi rukun dalam jual beli adalah adanya objek (*ma'qud 'alaih*). Objek jual beli adalah barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut, karena jual beli benih cacing merupakan jual beli yang mutlak dalam arti penukaran barang dengan uang, maka objeknya adalah barang yang dijual dan uang sebagai penggantinya. Agar jual beli dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya syarat objek jual beli adalah:

Syarat pertama, benih barang yang diperjualbelikan bukanlah benda-benda yang tergolong najis atau golongan benda yang diharamkan. Transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli benih bibit cacing, sedangkan benih cacing bukan termasuk benda yang najis atau benda yang diharamkan.

Syarat kedua, barangnya dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan. Kemanfaatan barang harus dengan ketentuan hukum agama, maksudnya pemanfaatan barang tidak bertentangan

dengan norma-norma agama yang ada.<sup>93</sup> Penulis melihat bahwa benih cacing tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Syarat ketiga, bahwa barang yang menjadi objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad. Benih cacing yang diperjualbelikan di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nirmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo merupakan barang milik yang sah dimasuki pembeli.

Syarat keempat, adalah mampu menyerahkan, maksudnya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang sudah disepakati.<sup>94</sup>

Syarat kelima, barang yang akan diakadkan ada di tangan. Objek akad harus ada wujudnya, ada barangnya waktu akad diadakan, sedangkan barang yang belum ada di tangan adalah dilarang karena bisa jadi barang-barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah dijanjikan.<sup>95</sup> Berdasarkan penelitian penyusun barang yang diperjualbelikan berupa benih bibit cacing memang sudah ada di tangan penjual waktu menjualnya.

Syarat keenam, bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut harus diketahui oleh para pembeli baik zat bentuk, kadar (ukuran), dan harganya. Apabila dalam satu perbuatan jual beli mengalami ketidak pastian didalamnya atau bisa dikatakan tidak sah, maka dalam jual beli terdapat unsur kepastian, seperti kadar takaran yang jelas sepadan dengan nilai barang

---

<sup>93</sup> Chairulumam Pasaribu dan Sumardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 39.

<sup>94</sup> Shahalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushih, *Fikih Ekonomi Islam*, 28.

<sup>95</sup> Sumardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 40.

tersebut.<sup>96</sup> Dalam masalah ini penulis berpandangan bahwa ada sebagian unsur yang mengandung ketidakpastian dalam jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. Unsur *gharar* ini yang nantinya akan dianalisa secara khusus pada bagian dua.

Dilihat dari segi objeknya (*ma'qud 'alaih*), penulis melihat bahwa sebagian syarat-syarat Hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik jual beli benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS), akan tetapi sebagian yang lain masih mengandung permasalahan karena masih mengandung unsur *gharar* terutama dalam penentuan takarannya.

Rukun selanjutnya dalam jual beli adalah adanya shighat, yaitu kesepakatan dalam bentuk ijab dan qabul yaitu para penjual harus rela melepaskan barangnya kepada pembeli dengan pertukaran yang disepakati. Pada dasarnya ijab dan qabul itu atas dasar suka rela, pihak penjual dengan rela menyerahkan barangnya dan pihak pembeli dengan rela menerima (dinyatakan dengan uang tunai yang dibayarkan), baik dilakukan dengan ucapan lisan, tulisan maupun dengan utusan.<sup>97</sup>

Pada dasarnya sebuah perdagangan ditunjukkan untuk mendapatkan keuntungan dan laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, makahal itu dikarenakan tidak melakukan usaha dengan secara baik dalam memilih dagangan ataupun dalam bermualamah kepada orang lain. Namun apabila keuntungan didapatkan dari jalan yang dilarang oleh Hukum Islam tentu

---

<sup>96</sup> Ibid., 41.

<sup>97</sup> Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemahan Fathul Qarib* (Surabaya: Mutiara Hati, 1995), 152.

keuntungan serta barang-barang yang didapat dari keuntungan tersebut hukumnya menjadi haram.

Praktik jual beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh kedua belah pihak dengan proses melihat, kapan mengambil, serta berapa yang ditakar yang diberikan kepada para anggota, yaitu syarat takaran timbangan tetapi sekarang ini sering tidak disebutkan karena sudah menjadi kebiasaan pihak Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS). Sehingga para para anggota dan pihak Syirkah melakukan praktik jual beli takaran benih cacing dengan suka sama suka dan tanpa paksaan.<sup>98</sup>

Takaran benih cacing yang tidak ditimbang dengan dikira-kira pihak Syirkah, kemudian dikenai syarat seperti bercampurnya media, telur, anak-anakan, dan indukan menyesuaikan kondisi serta berat takaran timbangannya.<sup>99</sup> Kondisi yang dimaksud dilihat dari segi benih cacing yang dijual oleh pihak Syirkah, jika kondisi benih cacing terkandung di takarannya banyak medianya maka akan ditambahkan ataupun dipikirkan yang mengandung banyak indukan cacing, begitu pula para anggota tidak mengalami kerugian.<sup>100</sup> Dalam praktik jual beli benih cacing di takar maupun tidak, fiqh menetapkan bahwasannya jangan sampai ada penipuan dalam penakaran, benih terkandung didalamnya harus jelas, sesuai dan cocokjangan sampai dikurangi. Terkait jual beli benih di Syirkah Masyarakat

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Didik (Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), Minggu, tanggal 01 Januari 2017.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Subandono (Pengelola dan Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), hari Selasa, tanggal 03 Januari 2017.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Didik (Pengelola dan Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), hari Senin, tanggal 02 Januari 2017.

Sejahtera (SMS) takaran merupakan kesepakatan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak dan merupakan sebuah kebiasaan yang telah terjadi, serta merupakan syarat dalam praktik jual beli benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. Tetapi walaupun kebiasaan dan syarat jika bertentangan dengan syara tetap dilarang. Dalam surat a-Isra' ayat 35 dijelaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>101</sup>

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya, yang artinya didalam menakar atau menimbang dengan neraca yang benar yang tidak ada unsur penipuan.<sup>102</sup> Ini karena penyempurnaan timbangan, melahirkan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat.

Penjelasan-penjelasan di atas menegaskan adanya takaran dengan cara curang tetapi dalam praktik jual beli benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, takaran benih cacing berdasarkan kesepakatan yang diketahui oleh kedua belah pihak, dengan proses penakaran berat yang sama-sama disaksikan para anggota dan pihak Syirkah. Penakaran dilakukan dengan satu wadah atau tempat bak 20 literan yang beratnya 20 kilogram ketika menjual ke para anggota Syirkah, yang artinya pengurus

<sup>101</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 289.

<sup>102</sup> Wahbah Zuhaili, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2007), 286.

Syirkah tidak pernah mengurangi takaran benih untuk mencari keuntungan dirinya sendiri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya takaran yang terjadi dalam praktik jual beli benih cacing Syirkah Masyarakat Sejahtera Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo tidak merasa mengurangi timbangan atau takaran dalam surat al-Isra ayat 35 karena dalam ayat tersebut yang dimaksud pengurangan timbangan yang dilakukan dengan cara curang untuk mendapatkan keuntungan salah satu pihak sedangkan takaran dalam praktik jual beli benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan kesepakatan, diketahui oleh kedua pihak dan hal ini dilakukan agar kedua belah pihak sama-sama untung.

Jadi dapat di simpulkan takaran benih cacing ini disebut masalah mursalah dalam fiqh karena merupakan dasar hukum yng belum ada dan lebih banyak manfaat daripada mudharatnya. Selain itu merupakan jenis persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad, karena jika para anggota tidak menyetujui takaran beserta medianya kebanyakan cacing akan mengalami setres hingga meti ktika di perjalanan, sehingga para anggota akan mengalami kerugian sebelum benih di tebar di tempatnya.

**B. Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cacing Hasil Pembudidaya dan Potongan timbangan di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo**



Islam menganjurkan dalam bermuamalah hendaknya tidak bertentangan dengan prinsip agama, misalnya tidak adanya kezaliman, penipuan dan kopetensi tidak sehat. Prinsip hukum Islam adalah mengutamakan kepentingan umum atau menetapkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia, karena tujuan disyariatkan Hukum Islam adalah dalam rangka memelihara agama, memelihara jiwa, maka ketika bertransaksi harus dilandasi saling keridhai.<sup>103</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>104</sup>

Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa dalam pemotongan timbangan dalam sistem setiap pengiriman cacing ke pihak Syirkah terdapat kesamaran, karena tidak diperjelas secara detail. Maksudnya pemotongan yang 10% yang diasumsikan, misalnya pengiriman 10 kilogram, bila ditimbang bisa menjadi berat 9kilogram kurang 1 kilogram.

Namun, bila dilihat pada faktanya timbangan cacing dengan sebelumnya sudah di timbag dari rumah jelas yaitu 10 kilogram. Hal ini dimaklumi karena banyak para anggota yang belum tau pemotongan hasil budidaya tersebut sebanyak 10%. Para anggota petani mengirimkan hasil budidaya cacing tersebut

---

<sup>103</sup> Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 96.

<sup>104</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

secara bersih dan kotor atau berserta media, dikarenakan perjalanan yang sangat jauh ditempuh seperti luar kota, dan bertujuan untuk mempertahankan kesegaran cacing yang akan dikirim. Keadaan seperti ini yang melatar belakangi problem potongan timbangan beserta potongan harga cacing murni yang diberlakukan dalam praktik jual beli hasil budidaya cacing murni di Syirkah Masyarakat Sejahtera Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.<sup>105</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam sistem potongan timbangan hasil budidaya para anggota yang diterapkan oleh pengurus Syirkah. Dengan cara pembersihan cacing yang sudah dikirim ke Syirkah, kemudian dibersihkan kembali guna untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan Hukum Islam karena potongan timbangan sangat merugikan salah satu pihak, disebabkan ketika ditimbang harus sesuai dengan timbangan yang terbilang.

Potongan timbangan dari penjualan hasil budidaya cacing tidak hanya dilakukan dalam bentuk pengiriman cacing yang sudah bersih. Terlebih dari itu pemotongan timbangan diberlakukan tak hanya cacing yang sudah bersih namun juga pengiriman hasil budidaya cacing yang bersifat kotor atau berserta medianya. Makanya potongan tersebut disebabkan dari penetapan pertimbangan jarak tempuh, kesegaran cacing, dan kadar air yang dihirup oleh cacing ketika dalam perjalanannya. Selain itu cacing hasil budidaya tingkat cukup tinggi, resiko dan perjalanan yang memakan waktu.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Hadi (Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 15.30, hari Rabu, tanggal 20 Januari 2017.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Saipul (Pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 13.50 WIB, hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017.

Dengan demikian, sesuai penjelasan di atas status potongan timbangan dari pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo dalam praktiknya diperbolehkan, karena penetapan potongan timbangan ini bertujuan untuk menumbuhkan keadilan dan penerapan setiap potongan timbangan yang dilaksanakan dalam praktik transaksinya jual beli.

Jadi potongan timbangan yang adil mendapat ridha dari Allah Swt adalah potongan timbangan yang adil, jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt al-Qur'an Surat al-An'am ayat 152:

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya : *"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya."*<sup>107</sup>

Maksud dari ayat di atas berkaitan dengan potongan timbangan dalam hasil budidaya cacing dapat ditinjau dan dari faktor kesegaran keadaan cacing. Sebab salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai potongan timbangan tersebut dalam penjualan hasil budidaya cacing adalah keadaan kondisi cacing yang stres atau tingkat kesegaran cacing saat sampai di Syirkah akaibat resiko jarak tempuh dan pengiriman cacing menggunakan media air. Selain itu faktor jarak tempuh yang terlalu jauh juga menjadi pengaruh yang dapat mempengaruhi

---

<sup>107</sup> Depag RI *al-Qur'an dan Terjemahannya*., 376.

berat timbangan pada cacing, sehubungan dengan jauhnya pengiriman atau jarak yang diperlukan untuk sampai di Syirkah berbeda-beda.<sup>108</sup>

Setelah itu, pengurangan jumlah timbangan cacing yang diterapkan oleh pengurus Syirkah terhadap hasil budidaya cacing murni berdasarkan kesepakatan sepihak. Dalam hal ini memutuskan kesepakatan tersebut adalah para pihak pengurus Syirkah dan para anggota yang tergabung di dalamnya. Dan dalam penerapannya potongan timbangan yang mempengaruhi harganya tidak disampaikan di awal ketika akad perjanjian berlangsung, tetapi disampaikan di akhir ketika persetujuan perjanjian telah selesai.<sup>109</sup>

Proses potongan timbangan pada timbangan di Syirkah Masyarakat Sejahtera Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo para anggota Syirkah datang langsung dan mengantarkan hasil budidaya cacing ke Syirkah. Apabila terjadi potongan timbangan yang dilakukan pihak pengurus Syirkah, sebesar 10% dari pengiriman cacing murni tersebut. Kebijakan penetapan potongan timbangan berdasarkan peraturan yang di buat oleh para pihak Syirkah Masyarakat Sejahtera, mengenai potongan timbangan dan mempengaruhi pemotongan harga jual juga di Syirkah.<sup>110</sup>

Berdasarkan dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa penetapan potongan timbangan pada hasil budidaya cacing murni yang dilakukan oleh pihak Syirkah Masyarakat Sejahtera Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan

---

<sup>108</sup> <http://repository.ipb.ac.id>. Diakses pukul 17.40 WIB, hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2017.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Hansen (Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Ponorogo), pukul 08.00 WIB, hari Sabtu 21 Januari 2017.

<sup>110</sup> Peraturan Dewan Syirkah Masyarakat Sejahtera Tahun 2016 tentang Penetapan Potongan Timbangan dan Potongan Harga Jual Cacing Murni di (SMS) Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo kepada para anggota petani di Syirkah dilakukan atas dasar saling suka dan saling rela. Dari penetapan potongan timbangan cacing murni tersebut dimaksudkan agar para anggota Syirkah faham tentang kondisi cacing yang menghirup air dikarenakan tubuh cacing adalah 99,99% cairan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan cacing sendiri. Oleh karena itu penetapan potongan timbangan sangat diterapkan oleh Syirkah Masyarakat Sejahtera Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Sehingga para petani mengetahui potongan timbangan dengan harga setandar, dan dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwasannya harga cacing Rp 40.000,00 per-kilogramnya dan pemotongan 10% dari pengiriman untuk di kembalikan ke pihak Syirkah dan digunakan sebagai kemaslahatan bersama, seperti pengambilan sebagian gaji dari 10% itu.

Dari keterangan tersebut penulis simpulkan bahwasanya praktik jual beli cacing dan pemotongan timbangan di Syirkah Masyarakat Sejahtera Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Hukum Islam. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor persentase yang di rancang oleh para pengurus Syirkah seimbang dengan hasil pemotongan timbangan tersebut yang merupakan penetapan dianjurkan atau diperbolehkan dalam fiqh.

P O N O R O G O

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap takaran benih cacing dalam pelaksanaan jual beli benih cacing tersebut di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, memenuhi syarat dan rukun dari akad jual beli, selain itu takaran yang dikira-kira menjadi jelas karena ketika didalam takaran terdapat media, telur, anak-anakan, dan indukan. Sedangkan yang tidak sesuai dengan kejelasan di awal ketika benih cacing beserta medianya untuk mempertahankan tetap hidup sampai rumah tujuan. supaya beradaptasi dengan cepat ketika sudah samapi tujuan lalu di tebar benihnya.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap potongan timbangan dalam fiqh karena dalam potongan timbangan yang dilakukan bukan sebuah kecurangan yang dilakukan pihak Syirkah sama-sama untung, hal ini dikarenakan didalam tubuh cacing erdapat cairan ketika stres maka mngeluarkan lendir dan mengakibatkan kurangnya timbangan, selain itu potongan 10% tersebut sudah dikelola dan akhirnya sebagian penambahan gaji karyawan.

## **B. Saran**

1. Dalam praktik jual beli benih cacing hendaknya menjelaskan jual beli dengan takaran yang jelas dan ditimbang, agar tidak melakukan kecurangan yaitu berat dan takarannya harus sesuai.
2. Diharapkan para pihak pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, bertransaksilah dengan mengutamakan nilai-nilai kejujuran, serta setiap akan melakukan transaksi meminta penjelasan terlebih dahulu secara detail, sehingga dapat terhindar dari transaksi yang dilarang oleh fiqh.



## DAFTAR PUSTAKA

### ❖ Referensi Primer:

- Abdillah, Syeikh Syamsuddin Abu. *Terjemahan Fathul Qarib*. Surabaya: Mutiara Hati. 1995.
- Abdullah, Ru'fah. Saharoni, Shohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2006.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul al-Salam*. Mesis: Maktabah Musthofa Al-Babiy. 1960.
- Al-Zuaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Amalia, Euis. Rianto, Nur. *Teori Mikro Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Konvensional*. Jakarta: Preneda Media grup. 2010.
- Ash-Sabuni, Syekh Muhammad Ali. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Jilid 3*. Semarang: CV. Asy Syifa. 1993.
- Ash-Shawi, Salah. al-Muslih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, terj.* Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Asro, Muhammad. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzzah. 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve. 1996.
- Damanhuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Depatemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang : Al-Kaffah. 2003.
- Efendi, Sofyan. Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES. 1981.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reasearch*. Yogyakarta: Andi. 2004.



- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Huda, Qomrul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.
- Ismi, Bariatul. *Hukum Bekecot (Halzum) Menurut Imam Malik dan Relevansinya dengan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*. Skripsi. 2014.
- Karim, Adi Warman. *Bank Islam (Analisa Fiqih Keuangan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Prespektif Kewarganegaraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2013.
- Mas'ud, Ibnu. *Madhzab Syafi'i Muamalat, Munakahat, dan Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Moleong, J. lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Raja Rosda Karya. 2009.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzzah. 2010.
- Muttamimmah. *Studi Komparatif Tentang Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Anjing*. Skripsi. 2014.
- Nafiah, Afiatun. *Pandangan Para Kyai Terhadap Jual Beli Cengkeh Ijon di Desa Juruk Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. STAIN Ponorogo. 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam, terj. Hummal Hamidy*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah XII, Terj.* Bandung: Al-Ma'arif. 1998.
- Saebani, Beni Ahmad. Afifuddin. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Sahari, Shohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Suhendi. Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Suhrawardi K, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1991.
- T. Yanggo, Chauzaimah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1997.

❖ **Referensi Sekunder:**

<https://repository.ipb.ac.id>. Diakses pukul 17.40 WIB, Hari Jum'at Tanggal 31 Maret 2017.

Daftar Isian Data Dokumen Profil Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS). Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.

